

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan.<sup>1</sup> Remaja merupakan salah satu penopang kekuatan sosial dan memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara.

Remaja merupakan generasi penerus bangsa Indonesia, mereka berhak dan berkewajiban untuk berperan serta dalam pembangunan bangsa dan rakyat Indonesia. Generasi muda dalam hal ini adalah subyek dan obyek langsung pembangunan nasional dalam upaya mencapai tujuan negara Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur menurut Pancasila dan UUD 1945. memiliki karakteristik khusus. dan sifat-sifat yang memerlukan bimbingan agar tubuh dan pikiran mereka tumbuh bersama, selaras, dan seimbang. Masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah pakaian remaja, yang merupakan masalah nyata di sebagian besar negara di dunia. Sebagai gambaran objektif, hal ini berarti maraknya kenakalan remaja berupa perkelahian, perampokan, perampokan dan perampokan. Memiliki senjata tajam atau

---

<sup>1</sup> maudy pritha amanda. *penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (adolescent substance abuse)*. Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP-Universitas Padjadjaran. Vol 4, No: 2. Hal340

bahkan menggunakan obat-obatan terlarang atau tindakan ilegal lainnya. Upaya pemberantasan narkoba sering dilakukan, namun remaja dan orang dewasa masih cenderung menghindari narkoba. Sejauh ini upaya yang paling efektif untuk mencegah dampak narkoba pada remaja datang dari keluarga dan pendidikan. Orang tua harus bisa mengawasi dan mendidik anaknya untuk menjauhi narkoba selamanya. Hingga saat ini, narkoba masih merajalela di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Ketika remaja melewati fase kecanduan, hal itu dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental mereka, yang mengakibatkan tingkat fokus pendidikan yang lebih rendah.

Beberapa penyebab umum masalah penggunaan narkoba pada remaja adalah berpikir bahwa penggunaan narkoba adalah gaya hidup modern saat ini dan ingin mencobanya tanpa mengetahui konsekuensinya di masa depan, juga menjadi salah satu alasan penggunaan narkoba di kalangan remaja.

Faktor keluarga dan lingkungan juga mempengaruhi penggunaan narkoba pada remaja, deprivasi emosional dalam keluarga merupakan faktor emosional, dan faktor lingkungan dan masyarakat berpengaruh besar oleh karena tidak mendapat perhatian yang memadai di lingkungan rumah, maka mereka ingin diperhatikan dengan cara yang tidak pantas secara sosial. Pertumbuhan penyalahgunaan zat semakin meningkat dari waktu ke waktu dan akan berdampak sangat merugikan bagi individu dan masyarakat luas serta remaja.

Pemerintah telah melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba, namun penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Pada hakekatnya obat adalah suatu zat atau obat yang sangat berguna dan diperlukan untuk mengobati kondisi tertentu, namun apabila disalahgunakan, seperti tidak digunakan sesuai standar pengobatan dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang serius dan berdampak negatif bagi masyarakat. Apalagi bagi remaja yang sedang dalam masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa, hal ini dapat

mengarah pada masa krisis yang ditandai dengan kecenderungan berperilaku tidak normal, bersemangat untuk mencoba sesuatu, mengikuti tren dan gaya hidup remaja. . meskipun semua orang dipaksa untuk menyalahgunakan narkoba. Jadi jika masa remaja dirusak oleh penggunaan narkoba, itu bisa menjadi suram dan bahkan merusak masa depan seorang remaja. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Semarang yang berada di bawah pengelolaan Polres Semarang yang jumlah penduduknya tumbuh cukup tinggi setiap tahunnya, memiliki letak yang strategis dan merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi dan lalu lintas antar kota. dan kegiatan masyarakat lainnya membawa banyak kejahatan ke dalam kehidupan masyarakat, terutama kejahatan narkoba yang pelakunya adalah remaja. Hasil pengujian 8 Juni 2022 yang dilakukan oleh peneliti di Satres Narkoba Polres Semarang menunjukkan jumlah kasus narkoba selama Kabupaten Semarang periode 2017 hingga 2021 adalah 350 tersangka remaja, sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan tumbuh kembang anak. Untuk itu peneliti terdorong untuk melakukan kajian mendalam tentang penggunaan narkoba pada remaja dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Polres Semarang”.

## **1.2 Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya cakupan bahasa, hal ini terkait dengan bahasan dan pengetahuan serta batasan pengetahuan penulis. Untuk alasan di atas, penulis terpaksa melakukan studi rinci penyalahgunaan zat remaja dalam bentuk risalah berjudul “*Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Polres Semarang*”



masyarakat diterjemahkan menjadi “penyakit”. Kita juga bisa berbicara tentang struktur sosial yang fungsinya terganggu karena disebabkan oleh faktor sosial, kita juga bisa berbicara tentang disorganisasi sosial karena gejalanya berubah menjadi disorganisasi. disintegrasi karena menyebabkan bagian dari struktur sosial Pembangunan berimbang dengan bagian lain, sehingga proses dapat mengganggu, merintang bahkan merugikan bagian lain, karena tidak dapat menyatu menjadi satu kesatuan.<sup>2</sup>

Pada penelitian ini penyalahgunaan narkoba terjadi karena dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan keluarga dan kepribadian diri-sendiri. Faktor internal merupakan peranan yang penting karena berpengaruh dalam hubungan keluarga. Faktor eksternal merupakan dari lingkungan remaja yaitu lingkungan sosial , pergaulan, dan gaya hidup sangat paling berpengaruh dalam penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja.

Penegakan hukum penyalahgunaan narkoba remaja mengacu kepada Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Untuk mempertahankan ketertiban bangsa dan menanggulangi semakin merajalelanya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang, maka pemerintah makin memperketat pembatasan dan pengawasan peredarannya. Salah satu langkah awal pemerintah adalah dengan mengatur cara penyediaannya dan penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang hanya untuk keperluan pengobatan dan ilmu pengetahuan, serta mencegah dan menanggulangi bahaya yang dapat ditimbulkan dari akibat penyalahgunaan narkoba.

Untuk membahas permasalahan yang ada dalam karya ini, penulis menggunakan teori sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Kartono. *kerangka pemikiran narkoba*. Universitas Sumatra Utara (2010), hlm.4-5.

a) Teori faktor kriminal Faktor kriminal dikemukakan oleh Abdul Syani, yang mengemukakan:

1) Faktor internal, yaitu :

- a) Kualitas khusus seseorang seperti kegilaan, emosi, kekuatan mental.
- b) Ciri-ciri umum: umur, jenis kelamin, status sosial, tingkat pendidikan.

2) Faktor eksternal :

- a) Faktor ekonomi dipengaruhi Standar hidup yang tinggi dan ekonomi yang lemah.
- b) Faktor membaca dipengaruhi buku yang telah dibaca
- c) Elemen film yang terpengaruh seperti film yang Anda tonton.

a) Teori Pencegahan Kejahatan Pencegahan Kejahatan disebut juga sebagai kebijakan kriminal yang dalam putusan-putusan luar negeri sering disebut dengan berbagai istilah antara lain Penal Polisi, Criminal Polisi atau Strafrecht politiek. Kebijakan kriminal ini merupakan upaya untuk mengalahkan kejahatan melalui penerapan hukum pidana yang rasional. Hal ini sebagai tanggapan atas rasa keadilan dan keramahan.

Menurut G. Peter Hoefnagels, kebijakan pencegahan kejahatan dapat mencakup wilayah yang cukup luas, upaya pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan:

- a) menerapkan hukum pidana;
- b) Pencegahan tanpa hukuman: dan
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan hukuman/media. Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan meliputi 2 Yaitu, “hukum pidana” (criminal law) dan “hukum non pidana” (selain hukum pidana).

Dalam pembagian upaya yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels, upaya pada butir (b) dan (c) digolongkan sebagai upaya non-penalti. Lebih lanjut Bahaldin Ropa menjelaskan teori pencegahan kejahatan. Dijelaskannya, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan suatu kejahatan: tindakan (suppression) dan pencegahan (prevention). Tindakan pencegahan meliputi:

- a) Peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi pengangguran secara otomatis akan mengurangi kejahatan.
- b) Memperbaiki sistem manajemen dan pengendalian untuk mencegah pelanggaran hukum.
- c) Memperkuat pendidikan hukum untuk menyelaraskan semua hukum.
- d) Memperkuat polisi dan lembaga penegak hukum untuk memperkuat kontrol dan tindakan pencegahan.
- e) Memperkuat etika dan keahlian aparat penegak hukum.

Upaya pencegahan adalah upaya untuk mencegah terjadinya atau terjadinya kejahatan untuk pertama kali, hal ini terkait dengan semboyan kriminologi bahwa upaya perbaikan kejahatan harus ditinjau dan dinilai, diarahkan sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan terjadinya kejahatan lagi. Dalam penumpasan integral terhadap sistem peradilan pidana Indonesia, yang memiliki lima sub-sistem, yaitu peradilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan pengacara, membentuk satu kesatuan yang terkait dan saling berhubungan secara fungsional.

## **1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

- 1) Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada remaja di Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui upaya Polres Semarang dalam menangani munculnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di bawah umur di Kabupaten Semarang.

2) Manfaat penelitian ini adalah :

1) Keuntungan teoritis:

- a) Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana .
- b) Dapat digunakan sebagai pedoman dalam penelitian selanjutnya sesuai dengan bidang penelitian yang diulas oleh penulis.

2) Keuntungan praktis:

- a) Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada anak.
- b) Dengan penulisan dokumen ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi bagi Polres Semarang dalam memerangi kejahatan penyalahgunaan narkoba pada remaja di Kabupaten Semarang.

## 1.6 Sistematika Penulisan

- BAB I Bab ini adalah Pembukaan Pembukaan yang berkaitan dengan konteks, Batasan masalah, kerangka ideologis, tujuan penulisan, keunggulan penulisan dan sistem penokohan teks.
- BAB II Bab ini menjelaskan jurnal, perpustakaan, atau teori, pendukung, topik diskusi, tesis, dari buku ilmiah, dan sumber-sumber lain mendukung ejaan ini.
- BAB III Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, khususnya bab yang di dalamnya menggambarkan subjek, karya, variabel, metode penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.
- BAB IV Bab ini menjelaskan mengenai hasil penulisan dan pembahasan, yaitu Faktor -Faktor Penyalahgunaan Narkoba, Upaya-Upaya yang dilakukan Polres Semarang, Analisis Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkoba, dan Analisis Upaya Menanggulangi Kejahatan Narkoba.
- BAB V Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran, yaitu Berisi simpulan serta saran temuan penelitian.